



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasarkota., berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto No. 2 Mojopanggung Giri Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Siti Nurjana selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasarkota. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : Siti Nurjana (Kepala Unit Pasarkota PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Banyuwangi, Irwan Trichayono (associate legal officer PT. BRI (persero) Tbk. cab. Banyuwangi, Bagus Indra P (petugas administrasi unit mikro PT. BRI Tbk. (persero) cab. Banyuwangi), Linda Nurhayati (petugas gugatan sederhana mikro PT. BRI Tbk. (persero) cab. Banyuwangi) dan Yetti Ratna Misdiantini (petugas gugatan sederhana mikro PT. BRI Tbk. (persero) cab. Banyuwangi), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 239/HK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan:

- YASIN.**, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, 09-08-1984, NIK 3510170908840004 Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Ke warganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Mawar RT 03 RW 02 Penataban Giri, Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya sebagai TERGUGAT I;
- SITI SUNDARI.**, Perempuan, agama Islam, lahir di Banyuwangi, 15-09-1987, NIK 3510175509870002, Agama: Islam, P ekerjaan: Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Mawar RT 03 RW 02 Penataban Giri, Kabupaten Banyuwangi Untuk selanjutnya sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tertanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw., pada tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK2007VPWL/3 299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020;
 - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dibayar setiap bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.014.500,- (Dua Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 01403/Penataban atas nama Yasin.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak mel

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No S
PH: PK2007VPWL/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020;

- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menung
gak total sebesar Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tuj
uh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- 5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengaki
batkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dir
ugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua J
uta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- 6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus me
nanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpan
an masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kep
ada Para Tergugat. Selain itu Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman la
gi ke masyarakat lain sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2007VPWL/3299/07/
2020 tanggal 17 Juli 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Ter
gugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupede
s dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para T
ergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dibayarkan setia
p bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.014.500,- (Dua Juta Empat Belas
Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan ag
unan Sertifikat Hak Milik No : 01403/Penataban atas nama Yasin;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No : 01403/Penataban atas nama Yasin
tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 3299-01-015858-10-1 tanggal
17 Juli 2020.

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan
kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Pe
nggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No : 01403 atas nama Yasin;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah menyerahkan bukti agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 Juli 2020 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Juli 2020 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I tgl 15 Maret 2023

10. Surat Peringatan II tgl 1 Mei 2023;

11. Surat Peringatan III tgl 5 September 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

Bukti Lainnya

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2007VPWL/329 9/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Ingkar Janji/Wan prestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka:
Sebidang tanah perumahan (ada bangunan) Hak Milik No.01403, Surat ukur No. 00019/Penataban/2014 tertanggal 01-09-2014, luas 82 m2 (Delapan Puluh Dua Meter Persegi), atas nama Yasin yang terletak di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 November 2014 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II tidak pernah datang dan tidak juga memberikan kuasa kepada orang lain maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menyangkal segala gugatan Penggugat dan harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat, Tergugat I telah hadir maka sebelum pemeriksaan perkara Hakim telah menganjurkan Perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan den

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan pembacaan gugatan yang dalam persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai kreditur, Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK2007VPWI/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Kwitansi Penerimaan Uang Pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 17 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Form Permohonan Pinjaman tanggal SKPP 15 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01403, terletak di Desa Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor 00019/Penataban/2014, Luas 82 M² an. Yasin /Tergugat I, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 17 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 17 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan kepada Penunggak, yang selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I Nomor B.12.GS-KC-XVI/MKR/03/2023 Surat Peringatan I tertanggal 15 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II Nomor B.12.GS-KC-XVI/MKR/05/2023 Surat Peringatan II tertanggal 1 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Peringatan III Nomor B.12.GS-KC-XVI/MKR/05/2023 perihal Surat Peringatan III tertanggal 5 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print Out / Hasil cetakan Payoff Repot yaitu Laporan Angsuran, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK2007VPWL/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang diperhitungkan sampai dengan saat gugatan diajukan sejumlah Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I pada pokoknya membenarkan perjanjian kredit serta terjadinya kemacetan pembayaran hutang oleh karena usahanya tidak berjalan kemudian pada agenda selanjutnya Tergugat II tidak pernah datang dan tidak juga memberikan kuasa kepada orang lain, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menyangkal segala gugatan Penggugat dan harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat I telah melakukan Cidera Janji/ Wanprestasi sebagaimana dalam Surat P

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Hutang No SPH: PK2007VPWL/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang diperhitungkan sampai dengan saat gugatan diajukan sejumlah Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “*prestasi*” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 455, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK2007VPWL/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, diketahui jika benar telah terjadi perikatan berupa perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat I disertai persetujuan Tergugat II selaku istri dengan nilai kredit adalah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran pokok dan bunga perbulannya adalah sejumlah Rp2.014.531,- (dua juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan terhadap perjanjian tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01403, terletak di Desa Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor 00019/Penataban/2014, Luas 82 M² an. Yasin /Tergugat I disertai persetujuan Tergugat (*Vide bukti surat P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kuitansi Penerimaan Uang Pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 17 Juli 2020, diketahui jika Tergugat I dan Tergugat II telah menerima seluruh fasilitas kredit tersebut selanjutnya berdasarkan bukti P-11 yaitu Laporan Angsuran Tergugat I dan Tergugat II, diketahui jika Tergugat I dan Tergugat II sejak menerima seluruh fasilitas kredit tersebut telah melakukan pembayaran angsuran namun terjadi kemacetan pembayaran yang hingga saat ini sisa pokok adalah sejumlah Rp36.740.580,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh rupiah) dan bunga sejumlah Rp25.966.768,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga sisa pokok dan bunga yang menjadi tunggakan Tergugat I serta Tergugat II adalah sejumlah Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK20 07VPWL/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang mana sampai saat gugatan ini diajukan tidak mengindahkan untuk segera melakukan pembayaran tunggakan kredit *a quo* meskipun terhadapnya telah disampaikan surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III (*Vide bukti surat P-9 sampai dengan P-11*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 yang menyatakan Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka sebidang tanah perumahan (ada bangunan) Hak Milik No.01403, Surat ukur No. 00019/ Penataban/2014 tertanggal 01-09-2014, luas 82 m2 (Delapan Puluh Dua Meter Persegi), atas nama Yasin yang terletak di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 3 November 2014 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat didasarkan pada eksekusi hukum perdata, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 diketahui jika sisa pokok hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp36.740.580,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan bunga sejumlah Rp25.966.768,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga sisa pokok dan bunga yang menjadi tunggakan Tergugat I serta Tergugat II adalah sejumlah Rp. 62.707.348,- (Enam P

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ru-
piah) dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK2
007VPWL/3299/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, khususnya klausula Pasal 2 Ayat
(2) maka jumlah yang dikabulkan adalah nilai sebesar Rp64.849.526,- (enam
puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh
enam rupiah), sedangkan permohonan agar menghukum Para Tergugat
membayar kewajibannya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak
putusan berkekuatan hukum tetap serta Menghukum Para Tergugat apabila tidak
melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat,
maka sebidang tanah perumahan (ada bangunan) Hak Milik No.01403, Surat ukur
No. 00019/Penataban/2014 tertanggal 01-09-2014, luas 82 m2 (Delapan Puluh Du-
a Meter Persegi), atas nama Yasin yang terletak di Kelurahan Penataban Kecamat-
an Giri Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupa-
ten Banyuwangi tanggal 3 November 2014 dapat dijual secara lelang melalui Kant-
or Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut diper-
gunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat didasarkan pada eksekusi
hukum perdata, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Perm-
a Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan
sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara
sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan
putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara
perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/* teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR)). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 Ayat (1) HIR);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 4 dan angka 5 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan angka 6 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 1, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2007VPWL/329 9/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/ cidera janji kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 62.707.348,- (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan Hukum Tetap;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap sebidang tanah perumahan (ada bangunan) Hak Milik No.01403, Surat ukur No. 00019/Penataban/2014 tertanggal 01-09-2014, luas 82 m2 (Delapan Puluh Dua Meter Persegi), atas nama Yasin/Tergugat I yang terletak di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, yang telah dijadikan agunan oleh Para Tergugat dalam Perjanjian Hutang tersebut, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat didasarkan pada eksekusi hukum perdata;

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Putu Agung Putra Baharata, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw tanggal 27 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOEPRIJADI, SH.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Perincian Biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
4. Proses	: Rp100.000,00
5. Panggilan	: Rp 24.000,00
6. PNBP	: Rp 30.000,00
Jumlah	: Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Byw